



**STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ALWIJAH INDAH SAFITRI
NIM. 18 401 00342**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ALWIJAH INDAH SAFITRI
NIM. 18 401 00342**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ALWIJAH INDAH SAFITRI
NIM. 18 401 00342**

PEMBIMBING I

**Dr. Rukiah, SE., M.Si.
NIP. 197603242006042002**

PEMBIMBING II

**Aliman Syahuri Zein, M.El.
NIDN. 2028048201**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n.ALWIJAH INDAH SAFITRI
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ALWIJAH INDAH SAFITRI yang berjudul “Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal ”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Rukiah, SE., M.Si.
NIP.197603242006042002

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M.El.
NIDN.2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 18 401 00342
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Alwajah Indah Safitri

NIM . 18 401 00342

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 18 401 00342
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 14 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Alwajah Indah Safitri
NIM. 18 401 00342**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ALWIJAH INDAH SAFITRI
NIM : 18 401 00342
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sekretaris

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 198704132019032011

Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 198006052011011003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d 15.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus /72,5 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **STRATEGI OPTIMALISASI**
PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NAMA : **ALWIJAH INDAH SAFITRI**
NIM : **18 401 00342**
TANGGAL YUDISIUM : **28 JANUARI 2023**
IPK : **3,53**
PREDIKAT : **PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Februari 2023

Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 18 401 00342
Program studi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal

Penghimpunan Zakat Profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional mengalami penurunan Rp. 25.680.100 dari tahun 2020 ke 2021. Hal tersebut dikarenakan banyak para PNS yang tidak setuju dan bertentangan pendapat terhadap peraturan yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal. Peraturan Bupati Mandailing Natal mengatakan bahwa seluruh PNS yang di berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal harus berzakat ke BAZNAS, namun hanya sebagian saja dari mereka yang membayar zakat ke BAZNAS.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat dan manfaat zakat, strategi optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi meliputi strategi, pengertian optimalisasi, penghimpunan dana zakat, dan zakat profesi. Selanjutnya teori badan amil zakat nasional.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk teori desain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan tersebut digunakan untuk memberi gambaran yang mendalam dan *Komprehensif* tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang di evaluasi, potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal bahwa zakat di serahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : *Mustahik, Komprehensif, BAZNAS*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan parasahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, S.E., M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Rukiah, SE., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.EI., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan beliau.

5. Teristimewa kepada Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M selaku dosen yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Untuk Bapak H. Alwin Tanjung M.Th (Wakil Ketua I BAZNAS) dan seluruh Pimpinan, karyawan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta (Orangtua tercinta Ayahanda Gunawan Lubis dan Ibunda tercinta Hotnidah Pulungan yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa di dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kakak saya tercinta Riadoh Lubis, kakak Musanni Lubis, kakak Erisah Lubis, dan abang saya Muhammad Cangli Lubis yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terkhusus untuk teman-teman peneliti Anny May Saroh Simamora, Fitriani Rambe, Mutiara Nauli, Wenni Sakinah Lbs, Hawa Nisa Harahap, Sri Indah Lestari, Saima Putri Siregar, Ayu Damayanti, Ade Awari Butar-Butar, Sayang Prima Nanda, dan Rama Dika Fauzi, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat peneliti Asmiati Harahap, Asmiyah Batubara dan Nur Amelia Nasution yang turut memberikan motivasi, dukungan dan bantuan kepada peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta semua rekan-rekan mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak

kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Januari 2023
Peneliti,

ALWIJAH INDAH SAFITRI
NIM. 18 401 00342

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	ṣad	ṣ	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dangarisatas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dangaris di bawah
.....و	ḍommah danwau	ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Batasan Istilah	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Zakat dan Manfaat Zakat	15
2. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi	16
a. Strategi	16
b. Pengertian Optimalisasi	20
c. Penghimpunan Dana Zakat	21
d. Zakat Profesi	22
3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia	29
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Metode Penelitian	38

C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten	
Mandailing Natal	45
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	45
2. Dasar hukum Yang Mengatur Tentang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	45
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	46
4. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	47
5. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	48
6. Struktur Organisasi	51
B. Hasil Penelitian	51
1. Strategi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi	51
2. Kendala-Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi	57
3. Solusi Untuk Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ...	58
4. Muzakki di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	59
5. Mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai bagian rukun Islam memiliki peranan yang cukup penting karena memiliki dua dimensi, yaitu vertikal sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT dan dimensi kepedulian terhadap sesama manusia sebagai hamba. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹ Zakat digunakan sebagai alat untuk membersihkan harta, zakat dapat berupa zakat profesi, zakat maal dan ada juga istilah zakat nafs. Zakat profesi dikeluarkan bagi individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya dan nilai penghasilan tersebut sudah melebihi nisab dalam setahun.²

Hukum zakat adalah wajib, dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap ke luar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap harta merupakan hak yang dimiliki oleh setiap muslim

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

² Hamni Fadlilah Nasution Dkk, "Determinan Tingkat Partisipasi Zakat di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No. 2, Juli - Desember 2020, hlm. 234.

terdapat kewajiban tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.³

Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman, demikian juga pajak relatif sama dengan tujuan zakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang KUP :

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara-negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zakat profesi adalah sebagai salah satu jenis zakat maal memiliki peranan yang penting upaya untuk mencapai target potensi zakat. Pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama klasik belum ada pembahasan zakat profesi, karena pada masa itu jenis-jenis profesi masyarakat masih terbatas, tentu peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakat sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Dalam hal itu pulalah para ulama pada saat itu menetapkan bahwa harta yang wajib yang dizakat hanya 5 macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, dan barang tambang atau rikaz (harta temuan).⁴

Zakat profesi merupakan *Ijtihad* para ulama di masa kini yang berangkat dari *Ijtihad* yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat, di

³ Abd. Somad, “*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 397.

⁴ M. Hasbi Umar, Zahidin, “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif,” *Jurnal Literasiologi*, Volume 3, No. 4, Januari – juni 2020, hlm. 90.

antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: Dokter, Konsultan, Seniman, Akuntan, Notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya.

Zakat profesi dikenal dengan istilah *Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *Zakah Kasb Al-'Ama Wa Al-Mihan Al-Hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.

Zakat adalah salah satu pilar penting ajaran Islam.⁵ Di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan kemudian secara operasional diatur dalam KMA Nomor 373/1999, keputusan dirjen Bimas Islam Nomor D-391/1999, dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tentang zakat sebenarnya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dan sekarang kita telah mempunyai sebuah lembaga BAZNAS yang mengurus permasalahan zakat.

Pengelolaan zakat pada BAZNAS guna mengatur pengumpulan zakat-zakat yang telah didapatkan dari berbagai UPZ. Pengelolaan dilaksanakan

⁵ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, No. 01, Maret 2017, hlm. 42.

setiap bulan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Dana bersumber dari PNS, para pengusaha dan masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengaku memfokuskan pengumpulan zakat pada kalangan PNS yang bekerja diberbagai Kantor atau Rumah Sakit, dan instansi-instansi pemerintah. Alasannya, PNS dianggap telah memiliki penghasilan yang tetap sehingga mampu mengeluarkan zakatnya. Zakat yang diserahkan PNS ini termasuk kedalam golongan zakat maal, dengan kriteria zakat penghasilan atau profesi.

Penghimpunan zakat secara rutin adalah bentuk tanggung jawab, amanah, kekonsistenan dan profesionalisme. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal secara rutin menghimpun zakat setiap bulan dimana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjadi objek yang dilakukan oleh peneliti. BAZNAS telah memanfaatkan media elektronik untuk menghimpun zakat. Zakat dapat disalurkan langsung ke kantor BAZNAS Mandailing Natal oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), atau dapat dikirimkan melalui via rekening, sehingga penyaluran zakat lebih efisien. Namun hal tersebut juga memungkinkan memiliki dampak yang kurang menguntungkan, karena pengawasan dan perhatian terhadap muzakki dan UPZ menjadi berkurang.

Penghimpunan yang rutin juga mempengaruhi kepercayaan dan motivasi PNS yang berada di wilayah hukum kekuasaan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat. Sesuai dengan hasil wawancara

dengan bapak Alwin Tanjung selaku Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa zakat yang disalurkan pada *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) untuk itu baik Fakir, Miskin, Anak Yatim, *Fisabilillah*, Amil Zakat, *Ghorim* dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha tapi dibuat sistem pinjam dan dikembalikan setiap bulan, dan ada juga bedah rumah atau dengan Madina Taqwa, Madina Sehat, Madina Cerdas, Madina Makmur, dan Madina Peduli.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amir Mahmud yang dilakukan peneliti potensi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kurang lebih 9 milyar Rupiah dan zakat pertanian tanaman padi paling sedikit 4,6 milyar rupiah.⁷

Optimalisasi dalam penghimpunan dana zakat sangat di butuhkan dalam badan pengelola zakat. optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Jika dihubungkan dengan optimalisasi penerimaan zakat tentu juga menghubungkan pula dengan kinerja dalam amil zakat.⁸

Strategi optimalisasi dalam penghimpunan zakat profesi di BAZNAS melibatkan Camat-Camat, dan Camat tersebut melakukan pendataan para *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) di setiap Kecamatan. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat masing-masing sekaligus

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Alwin Tanjung, Wakil Ketua I, 23 maret 2022

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud, wakil ketua III, 9 Juni 2022

⁸ Rohmat Agung Setiawan Dkk, "Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)," *Jurnal Ijieb*, Volume 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 46.

mewakili menerima zakat untuk *Mustahik* yang akan disalurkan. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya menyalurkan dana zakat yang kebanyakan dana zakat tersebut berasal dari PNS yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Bupati Mandailing Natal membuat peraturan bahwa semua yang berzakat harus ke BAZNAS Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal meminta kepada pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membayar 2,5% dari gaji yang diterima perbulannya untuk zakat. Zakat tersebut nantinya ditampung oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.⁹ Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Semua aparat pemerintahan para-para Camat, Kepala Dinas, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lainnya. Gaji mereka tersebut di gabung bendahara masing-masing dan bendahara yang menyerahkan ke kantor BAZNAS. Setelah Bupati Mandailing Natal membuat peraturan tersebut, ternyata masih banyak lagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak setuju dan bertentangan akan peraturan yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal, masih ada para PNS yang tidak berzakat ke BAZNAS kemungkinan mereka berzakat secara langsung ke *Mustahik* (orang yang

⁹ Henri Pulungan, "Bupati Madina Minta Pegawai Bayar 2,5% Gaji Untuk Zakat", diakses 29 November 2021 pukul 14.54 WIB. <https://mdn.biz.id/o/146746/>.

berhak menerima zakat). Hal ini menunjukkan perlu dukungan dan keseriusan dari pemerintah daerah dalam menghimpun dana zakat dan di dalam bukti data penghimpunan zakat yang peneliti dapatkan di kantor BAZNAS Mandailing Natal masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum membayar zakat ke BAZNAS, hal ini dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini.

Tabel I.1
Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Mandailing Natal
pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp. 951.545.769
2	2020	Rp. 1.087.614.436
3	2021	Rp. 1.061.934.336

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Dari tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan zakat profesi terjadi naik turun. Tahun 2019 Rp. 951.545.769, tahun 2020 Rp. 1.087.614.436, tahun 2021 Rp. 1.061.934.336. Banyak faktor yang memengaruhi turunnya zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti banyaknya PNS yang tidak mematuhi peraturan dari bupati, pergantian bendahara disetiap perangkat daerah yang menyebabkan tidak adanya konfirmasi ke bendahara baru bahwa zakat PNS diserahkan ke BAZNAS Mandailing Natal.

Ita Aulia Coryna & Hendri Tanjung dengan judul penelitian (formulasi strategi penghimpunan zakat oleh badan amil zakat nasional) mengatakan pengelolaan dana zakat di Indonesia masih jauh dari optimal maka

diperlukan strategi penghimpunan dana zakat yang efektif.¹⁰ Penelitian Aan Zainul Anwar dkk dengan judul penelitian (strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara) mengatakan masih rendahnya tingkat pemahaman zakat oleh masyarakat. Penelitian Syamsuri & Muhammad Yogi Ma'aldini dengan judul (strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Ponorogo) mengatakan pengelolaan zakat profesi mempunyai tiga strategi yaitu yang *Pertama* dengan adanya strategi publikasi zakat profesi, *Kedua* dengan adanya strategi aksi dalam pengelolaan zakat profesi dan yang *Ketiga* dengan adanya strategi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat profesi.¹¹ Penelitian Etti Eriani Dkk dengan judul (penghimpunan dan distribusi dana zakat BAZNAS daerah) mengatakan metode penghimpunan dana zakat menerapkan metode penghimpunan berupa kerja sama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), meliputi metode *Direct Fundraising* melalui *Telefundraising* dan metode *Indirect Fundraising* melalui penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara dan menjadi relasi pada BAZNAS daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan beberapa donatur yang

¹⁰ Ita Aulia Coryna & Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 159.

¹¹ Syamsuri & Muhammad Yogi Ma'aldini, "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 2, Desember 2018, hlm. 281.

memberikan zakat kepada Amil hanya bagi mereka yang sadar akan kewajiban menunaikan zakat.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan melaksanakan zakat profesi, untuk ini penelitian mengambil dengan judul: **Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal**

B. Identifikasi Masalah

Adapun untuk identifikasi masalah antara lain:

1. Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan.
2. Adanya kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi seperti masih ada PNS tidak menyerahkan zakat profesi ke BAZNAS Mandailing Natal.
3. Adanya bertentangan pendapat antara sesama Muzakki dalam peraturan terkait zakat profesi yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal.

C. Batasan Masalah

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang

¹² Eti Eriani Dkk, "Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No. 1, Januari - Juni 2020, hlm. 42.

halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.¹³ Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, untuk menghindari luasnya masalah yang akan dibahas maka pembahasan dalam penelitian ini perlu dibatasi dengan memfokuskan masalah penelitian pada kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi beserta solusinya dan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi.

D. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi adalah rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi melalui pilihan *Alternatif* tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.
2. Optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadi sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal.
3. Penghimpunan zakat adalah dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional

¹³ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Juli - Desember 2018, hlm. 113.

lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Jadi penghimpunan zakat adalah proses untuk mengumpul zakat.

4. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab.
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi?
2. Bagaimana kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi?
3. Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Mandailing Natal selama ini?
4. Profesi apa saja yang dikenai zakat ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Mandailing Natal selama ini.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai bagaimana strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bagi BAZNAS

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan referensi bagi BAZNAS tentang zakat.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan skripsi ini di buat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek

penelitian. Batasan masalah yaitu membetasi ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan. Batasan istilah yaitu uraian penelusuran seluruh objek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian yaitu jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika pembahasan yaitu susunan sistematis yang dibuat oleh penulis agar memudahkan penulis dalam menyusun kerangka penelitian.

Bab II kajian teori yaitu kerangka teori yang memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian. Penelitian relevan yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III merupakan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penjamin keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari pihak-pihak tertentu untuk penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat dan Manfaat Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan.¹⁴ Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat berarti bersih, dan juga dapat diartikan menyucikan. Bila seseorang diberi sifat “*Zaka*” (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik.¹⁵

Adapun zakat menurut *Syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *Nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *Haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹⁶ Maka zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar zakat tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.

¹⁴ Suci Utami Wikaningthias sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul,” *jurnal Riset Manajemen* , Volume 2, No. 2, Juli 2015, hlm. 131.

¹⁵ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 4.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran.¹⁷ Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.

2. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi

a. Strategi

1) Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani, strategi yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.¹⁸ Berbicara tentang strategi selalu dikaitkan dengan manajemen, karena manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang dilakukan oleh pihak manajemen dan perlu implementasikan oleh unsur-unsur

¹⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

¹⁸ Sulistyandari, "Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalis," *jurnal Tabarru*, Volume 3, No. 2, Juli 2020, hlm. 351.

organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun definisi yang diberikan oleh beberapa ahli terhadap manajemen strategi antara lain: Glueck dan Jauch mendefinisikan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui manajemen strategi antara lain: (a) dalam dilakukan identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang, (b) merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik, (c) memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi, (d) memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana, (e) menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf. Adapun proses manajemen strategi dibagi menjadi empat tahap, yaitu: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.¹⁹

Menurut Syafi'i Antonio secara umum, strategi merupakan penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran dari organisasi

¹⁹ Aliman Syahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 8, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 272

dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran tujuannya dapat sasaran utama dengan organisasi akan dicapai. Strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni untuk memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dalam kondisi yang menguntungkan untuk rencana yang cermat mengenai kegiatan dalam mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik.

Pada pasarnya strategi adalah cara-cara yang ditempuh dalam melaksanakan misi dan mencapai tujuannya. Karena strategi merupakan titik tolak bagi sebuah perusahaan dalam melaksanakan perencanaan. Sehingga selain mengacu pada tujuan dan misi usaha itu, penentuan strategi harus mempertimbangkan secara cermat hal-hal yaitu kekuatan-kekuatan internal usaha, kelemahan-kelemahan internal yang dimilikinya, kesempatan atau peluang bisnis yang tersedia untuk dimanfaatkan untuk mencapai tujuan serta hambatan atau kendala-kendala bisnis yang diperkirakan akan mengganggu pencapaian tujuan usaha. Dengan melihat kekuatan,

kelemahan, peluang atau kesempatan dan ancaman atau bahaya, perusahaan dapat menentukan strategi apa yang dapat diempuh dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan.

2) Fungsi dari Strategi

Adapun fungsi strategi menurut Matondang, yaitu:

a) Strategi sebagai rencana

Strategi ini menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan dari tertentu.

b) Strategi sebagai pola

Sebagai pola ini dari sesuatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan ataupun memanfaatkan peluang terdapat di lingkungannya.

c) Strategi sebagai kedudukan

Peletakan perusahaan dari lingkungan makro bahwa strategi menjadi media yang memperhadapkan perusahaan dengan dari lingkungannya.

d) Strategi sebagai prespektif

strategi ini menjadi perwujudan dengan cara melihat dan pemahaman dari lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.

3) Tingkatan Strategi

Tingkatan strategi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a) Strategi perusahaan ialah strategi yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan antara perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankannya secara keseluruhan. Sebuah perusahaan itu bisa memutuskan untuk tumbuh dengan meningkatkan aktivitasnya atau investasinya, dan menghemat dengan menguranginya.
- b) Strategi bisnis rancangan tujuan yang digunakan untuk mencapai jangka panjang perusahaan. Inti utama strategi dalam level ini adalah berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit bisnis.

b. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut kamus Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapai tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai

terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.²⁰

c. Penghimpunan Dana Zakat

1) Pengertian Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (*Muzakki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana diambil dari *Dimensi Filantropi* baik itu dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan dana meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

Penghimpunan bisa disebut Fundraising. Dalam kamus bahasa Inggris *Fundraising* diartikan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Keberlangsungan sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana yang dilakukan. Penghimpunan ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba tersebut. Kegiatan penggalangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam

²⁰ Nunung Nurlaela, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 19, No. 2, Desember 2019, hlm. 96.

rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik dari individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik.

d. Zakat Profesi

a) Pengertian Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Defenisi lain profesi dipopulerkan dengan *Term Mihnah* (profesi) dan *Harfih* (wiraswasta).²¹

Zakat profesi dalam terminologi ulama kontemporer adalah zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Penghasilan atas profesi adalah imbalan yang diperoleh dari bekerja atas keahliannya.²² Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional).

²¹ Muhammad Hadi, "*Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

²² Ikbal Baidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 19, No, 1, Januari-Juni 2018, hlm. 41.

Dalam bahasa arab, profesi diartikan dengan, *Al-Mihnah* . Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *Al-Mihaniyyun* atau *Ashab Al-Mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Arti yang lain, *Al-Hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *Ashab Al-hirfah*.

Pengertian zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.²³

b) Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa persyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik

²³ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, No, 2, Juli 2015, hlm. 321.

dalam *Al-Qur'an* maupun *Al-Sunnah*. Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna *Al-Qur'an* Surah *At-Taubah*:103 dan Surah *Al-Baqarah*: 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkan zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para *Mustahik*. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Yusuf Al-Qardhawi sebagai pencetus zakat profesi menggunakan dalil *Al-Qur'an* Surah *Al-Baqarah* ayat 267. Beberapa dalil *Al-Qur'an* tersebut tergolong dalam jenis surat yang bersifat *Dhanni* sehingga masih dapat ditafsirkan lagi, selain dalil *Al-Qur'an* ada beberapa Hadist yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka terhadap kewajiban zakat profesi antara lain yaitu HR. Ibnu Majah, nomor hadis 1782 dan HR Tirmidzi, nomor hadist 559.²⁴

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nisab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah

²⁴ Muhazir, "Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Islamic Circle*, Volume 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 6.

tidak dituntut untuk berzakat. Alasan diwajibkan zakat profesi dapat ditafsirkan dari ayat QS. *Al-Baqarah* 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*” (QS. *Al-Baqarah* :267).²⁵

Surah *Al-Baqarah* ayat 267 menjelaskan kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan, QS. *Al-Baqarah*:267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai *nisab*.

²⁵ Agus Marimin & Tira Nur Fitria, “Zakat profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01, No. 01, Maret 2015, hlm. 55.

Kemudian dalam Surah *At-Taubah*: 103 juga dinyatakan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. *At-Taubah* : 103).²⁶

Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) bahwa : “Ambillah atas nama Allah SWT sebagian saja dari harta mereka sebagian zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan mengembangkannya”. Lalu Nabi SAW, (dan siapa pun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini, “sesungguhnya doa menjadi ketentraman jiwa bagi mereka bahwa Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁷

Kata “Ambillah” dalam ayat tersebut memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fiqih memang diperbolehkan seorang *Muzakki* menyerahkan langsung zakatnya kepada *Mustahik*. Tetapi

²⁶ Elpianti Sahara Pakpahan, “Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi,” *Jurnal Al-Hadi*, Volume III, No. 2, Januari-Juni 2018, hlm. 630.

²⁷ M. Qurash Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’an*, buku 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 588.

dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil.²⁸

c) Nisab Zakat Profesi

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak.²⁹ Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

Zakat profesi yang tergolong baru diperlukan *Qiyas* (analogi) untuk menentukan nisabnya. Hasil *Qiyas* para ulama menghasilkan tiga pendapat, *Pertama* yaitu dianalogikan dengan zakat perdagangan (niaga) yang mana kadar nisab dan masanya sama dengan zakat perniagaan yaitu sama pula dengan emas dan perak yakni 85 gram emas untuk ukuran nisabnya setelah dikurangi kebutuhan pokok dan di keluarkan setahun sekali sebesar 2.5%.

Kedua dianalogikan pada zakat pertanian maka nisabnya adalah 653 kg padi atau gandum (setara dengan 520 kg beras) dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji sebanyak 5%. *Ketiga*, dianalogikan pada zakat rikaz (barang tambang) maka dikeluarkan 20% tanpa ada nisab. Pendapat yang lain tentang

²⁸ Ade Nur Rohim, "revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian," *Jurnal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 45

²⁹ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qurdhawi," *Jurnal Economica Sharia*, Volume 2, No. 1, Agustus 2016, hlm. 53.

nisab zakat profesi menggunakan *Qiyas Syabah* dan yang paling banyak digunakan adalah dianalogikan pada zakat pertanian yaitu setara dengan 653 kg padi atau setara dengan 520 kg beras dan jumlah yang dikeluarkan di qiyaskan dengan zakat uang (emas atau perak) yaitu sebesar 2.5% .

Qiyas zakat profesi ini menggunakan *Qiyas Syabah* yaitu mempersamakan *Furu'* (cabang yang diqiyaskan) dengan asal (pokok masalah) karena adanya jami' (alasan yang mempertemukan) yang menyerupainya. Jadi, dapat dianalogikan karena gaji atau pendapatan adalah hasil (panen) pertanian karena dibayarkan secara berkala, hal ini sama dengan hasil pertanian musim seperti padi yang diperoleh secara berkala. Maka, karena berkala tidak ada haul hanya nisab saja. Sedangkan penentuan 2.5% berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu *Pertama*, pada sektor industri, jasa dan perkantoran lebih banyak dibutuhkan sebagai persyaratan seperti pendidikan, keterampilan dan kemampuan penunjang lainnya. *Kedua*, gaji atau pendapatan yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya. Lain dengan para petani, di samping memperoleh hasil pertanian seperti padi, mereka juga menanam ikan, sayur-sayur dan lain-lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk

kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau masyarakat umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.³⁰ Adapun Lembaga Amil Zakat resmi yang telah terdaftar dalam daftar LAZ di Indonesia adalah:

a. Dompot Dhuafa Republika

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF. Beberapa

³⁰ Holil, "Lembaga Zakat dan Perananannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, No. 1, 2019, hlm. 14

program terbarunya yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, social, sampai ekonomi yang telah tersebar keseluruh Indonesia.

b. Badan Amil Zakat Nasional

1) Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan dalam peran BAZNAS sebagai lembaga yang bewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam Undang-Undang, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersigat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam lembaga amil zakat BAZNAS untuk melakukan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³¹

Badan amil zakat merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk dari pemerintah terdiri dari unsur

³¹ Ita Aulia, dkk, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" *Jurnal Al-Muzara'ah*, hlm. 165-166.

masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Baznas terdiri atas 11 orang anggota, terdiri dari 8 orang unsur dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dengan dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS adalah lembaga yang bertugas dalam melaksanakan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang di bayar oleh pemberi zakat untuk penerima zakat.

Undang-Undang 23 Tahun 2011 secara menjabarkan bahwa dua tujuan dalam pengelolaan zakat di indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu bagi BAZNAS dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementrian ataupun non kementrian yang terkait di bidang pengentasan kemiskinan untuk pengurangan kesenjangan sosial.

Bahwasanya dalam agenda ini tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun itu

perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.

Dalam aspek menghimpun bagi BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat yang lebih terukur yang sesuai dengan potensi yang ada. Sementara tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat berganda, sementara itu di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum dibantu oleh manfaat zakat. Hal ini bahwa BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk mediasi kesenjangan sosial dalam melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.

2) Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).³²

c. Inisiatif Zakat Indonesia

Walaupun baru diresmikan pada tahun 2015, Inisiatif Zakat Indonesia menjadi salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah terdaftar resmi dalam daftar LAZ dari Kemenag. Dengan temanya “Memudahkan, Dimudahkan,” IZI bertekad kuat untuk membangun Lembaga Zakat yang otentik yang sesuai sasaran Ashnaf dan Maqashid (Tujuan) Syariah.

d. Yatim Mandiri Surabaya

Telah terdiri selama 17 tahun, Yatim Mandiri menjadi sebuah lembaga nonprofit yang bergerak dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun *Cooperate*.

e. NU CARE LAZIS NU (Lembaga Amil Zaka Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama)

Sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut berinisiatif dalam penyaluran zakat dengan NU CARE LAZIS NU. Kini Lembaga Amil Zakat ini telah mempunyai izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

³² Jogloabang, “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses 14 Januari 2022).

f. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah)

LAZIS MU adalah sebuah institusi pengelola zakat nasional yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawaaan lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti dengan konsep yang sama dan berdekatan dengan penelitian ini sebenarnya telah ada, oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul ini.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Phammad Lutfi Jurnal Madani Sya Volume 4 No. 1)	Optimalisasi Zakat Prnsil Para Muzakki Baznas Kota Tangerang	penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi potensi zakat di BAZNAS kota Tangerang khususnya zakat profesi yang dibayarkan oleh <i>Muzakki</i> besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada dikota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah.
2.	ron Kamaruddin kripsi dari Univer Muhammadiyah (Surakarta) 19	ategi Penghimpilan Zakat profesi (Terhadap Penghimpunan 2 Profesi Aparatur Negara (A BAZNAS Kabup Karanganyar)	sil penelitian menunj bahwa dalam penghimp dana zakat ASN, BAZ Karanganyar memiliki tahapan yang dilakukan d membuat konsep dan me strategi tertentu. Ad tahapannya yaitu, <i>Per</i>

			mengumpulkan merumuskan strategi, K mengimplementasikan str dan <i>Ketiga</i> mengevalu strategi.
3.	n Zainul Anwar, Rohmawati Miftah Arifin (J <i>Conference on isl management accounting economics</i> , Volun 2019	Strategi Fundraising Z Profesi Organisasi Peng Zakat (OPZ) Kabupaten Jepara	Hasil penelitian menunj bahwa strategi fundra dibagi menjadi dua <i>Pertama Direct fundra</i> (penghimpunan se langsung) yang meliba partisipasi <i>Muzakki</i> se langsung, jika mendapat re dari <i>Muzakki</i> maka lang dapat diakomodasi. K <i>indirect fundra</i> (penghimpunan secara langsung) tidak meliba partisipasi <i>Muzakki</i> se langsung, yaitu t memberikan daya akome langsung terhadap re <i>Muzakki</i> seketika.
4.	an Purnama Sari Achmad Firdaus <i>Journal Human E Volume 4 No. 2 Sekolah T Ekonomi I Tazkia</i>) 18	Analisis Strategi Penghimpunan Z dengan Business M Canvas	Hasil penelitian menunj bahwa strategi penghimp zakat pada BAZNAS mel peningkatkan kerja s dengan berbagai ins swasta dan pemerir BAZNAS juga c menyalurkan beasiswa ke perguruan tinggi.

5.	ci Utami Wikaning dan Sulastiningsih Journal Riset Manaje Vol, 2 No. 1 2015	Strategi Penghimpun Dana Zakat Organisasi Peng Zakat Di Kabu Bantul	sial penelitian menunju bahwa Dalam ra memasyarakatkan zakat cukup hanya de sosialisasi, perlu ad penguatan terhadap lem zakat karena lembaga z merupakan ujung tor dalam pemasyarakatan perlu adanya lembaga z yang profesional dan Dengan kata lain, lem zakat perlu diberi perh yang lebih, karena tir keberhasilan lembaga ini.
----	---	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas adanya persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang strategi penghimpunan zakat profesi, sedangkan perbedaannya yaitu :

1. Mohammad Lutfi meneliti tentang Optimalisasi Zakat Profesi Para *Muzakki* Di BAZNAS Kota Tangerang. Dari penelitian ini optimalisasi zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang sedangkan peneliti pada BAZNAS Mandailing Natal.
2. Imron Kamaruddin meneliti tentang Strategi Penghimpunan Zakat profesi Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Dari penelitian ini studi terhadap penghimpunan zakat sedangkan peneliti strategi penghimpunan pada BAZNAS Mandailing Natal.

3. Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati dan Miftah Arifin meneliti tentang Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara. Dari penelitian ini strategi fundraising Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara sedangkan peneliti strategi penghimpunan pada BAZNAS Mandailing Natal.
4. Dian Purnama Sari dan Achmad Firdaus meneliti tentang Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan *Business Model Canvas*. Dari penelitian ini analisis strategi penghimpunan dengan *Business Model Canvas* sedangkan peneliti strategi penghimpunan pada BAZNAS Mandailing Natal.
5. Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih meneliti tentang Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul. Dari penelitian ini strategi penghimpunan pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bantul sedangkan peneliti strategi penghimpunan pada BAZNAS Mandailing Natal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di BAZNAS Mandailing Natal Dalam Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan waktu dilakukannya penelitian ini dimulai bulan November 2021.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk teori desain. Pendekatan tersebut digunakan untuk memberi gambaran yang mendalam dan *Komprehensif* tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ada pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-deduktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan.³³

³³ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2000), hlm. 254,

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang di dapat. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. M Safei Lubis, M.si	Ketua Umum BAZNAS Kabup Mandailing Natal
2	H. Alwin Tanjung, M.Th	Wakil Ketua I BAZNAS Kabup Mandailing Natal
3	Amir Mahmud	Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Mandailing Na
4	Parmohonan Nasution SE	Muzakki BAZNAS Kabupate Mandailing Natal
5	Artimbul Batubara dan Nur Sad	Mustahik BAZNAS Kabupate Mandailing Natal

D. Sumber Data

Untuk mendukung dalam penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa data atau catatan-catatan yang berasal dari dokumen-dokumen maupun keterangan secara lisan yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.³⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian dapat berupa laporan-laporan atau catatan data informasi zakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, teknik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya. Jadi, Sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

³⁴ W. Purhantara, *Metode penelitian kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

pengindraan. Suatu kegiatan pengamatan harus dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian.³⁵

2. Wawancara

Menurut Menurut S. Nasution, wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya.³⁶ Peneliti mengadakan pembicaraan langsung dengan amil zakat yang bertugas dalam zakat pada BAZNAS Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data lembaga/organisasi yang terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah :

³⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 118.

³⁶ S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 127.

1. Trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan ke ikut sertaan, perpanjangan ke ikut sertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.
3. Trigulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mudah mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁸

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengelola data hasil penelitian dengan cara *Triangulasi*. Berikut analisis data kualitatif menurut Sugiyono:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis," (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 460.

³⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Peneliti melakukan pengumpulan data apabila data yang sudah ada diperoleh kurang memadai, pengumpulan data akan dihentikan jika data yang diperlukan sudah didapatkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap analisis dimana peneliti akan membuang data-data yang tidak dibutuhkan. Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji secara lebih cermat data atau informasi apa yang kurang, informasi apa yang perlu ditambahkan, dan informasi apa yang perlu dihilangkan. Reduksi data akan dilaksanakan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi sistem informasi akuntansi penjualan terlebih dahulu, untuk disesuaikan dengan apa yang diterapkan di BAZNAS Mandailing Natal. Kemudian peneliti mereduksi data-data yang diperoleh jika data yang diperoleh peneliti tidak relevan dengan data yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti

untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.

4. Menarik Kesimpulan atau *Verifikasi*

Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti berbagai hal yang ditemui. Simpulan perlu di *verifikasi* agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pementapan, penelusuran data kembali dengan cepat.

Data yang telah peneliti peroleh dan dikumpulkan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode *Deskriptif*. Sehingga dengan analisis *Deskriptif* ini dapat dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

BAZNAS Mandailing Natal berada di Jalan Willièm Iskandar No 55 Kelurahan Dalam Lidang Kabupaten Mandailing Natal Kode Pos: 22978. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga amil zakat yang profesional, transparan dan akuntabel. Pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal periode 2018-2023 sesuai dengan surat keputusan Bupati Mandailing Natal No:450/565/K/2022 tanggal 26 april 2022 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai kajian menunjukkan bahwa secara umum lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan Zakat.

2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang BAZNAS Mandailing Natal

a. Al- Qur`an surat At-Taubah Ayat: 103

“Pungutlah Shadaqah (Zakat) dari sebagian harta mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan jiwanya dari sifat kikir, serakah dan kejam terhadap fakir miskin dan berdoalah untuknya. bahwasanya yang demikian itu menumbuhkan ketentraman dalam hatinya. dan Allah Maha Mendengar dan maha mengetahui”.

b. Hadis

“Zakat itu diambil dari orang kayanya dan dibagian kepada orang miskinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat dan Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui baznas (pusat maupun daerah).

e. Legal, sesuai dengan surat keputusan bupati mandailing natal nomor 450/565/K/2015 tanggal 10 September 2015

f. Pendistribusian dan penyalurannya terjamin, tepat sasaran dan merata BAZNAS memastikan agar penerima zakat adalah orang yang tepat sesuai syariat, dan amanah zakat akan menjangkau mustahik se Kabupaten Mandailing Natal.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Visi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah mewujudkan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan Syariat Islam.

Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan umat Islam untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Meningkatkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab.
- c. Memaksimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam membangun dan meningkatkan ekonomi umat Islam.

4. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

- a. Membina dan membimbing umat dalam menunaikan perintah berzakat, berinfaq dan bershadaqah sesuai syariat Islam.
- b. Mensosialisasi Undang-Undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengumpulan/pemungutan zakat, infaq dan shadaqah.
- d. Membangun jaringan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dengan lembaga dan instansi terkait.

1) Madina Makmur

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada mustahiq miskin konsumtif atau mustahiq miskin produktif.

2) Madina Sehat

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada orang yang sakit.

3) Madina Cerdas

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui kepada pelajar yang berprestasi ataupun bantuan biasiswa.

4) Madina Peduli

Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada musafir.

5) Madina Taqwa

Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada masjid, dan madrasah.

5. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Tujuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

- 1) Memberdayakan ekonomi umat
- 2) Mengurangi angka kemiskinan
- 3) Meningkatkan taraf kehidupan umat

b. Fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

1) Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat menyelenggarakan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik dalam melaksanakan pengelolaan zakat di kabupaten mandailing natal wajib melakukan perencanaan, melaksanakan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban di bidang pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor: 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014.

2) Perencanaan

Meliputi bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terdiri dari penyusunan peta data base potensi zakat dan muzakki, survey dan analisis masalah, menetapkan target pengumpulan dan jumlah musakki target pementasan dan jumlah penyaluran zakat.

3) Pengumpulan

Pelaksanaan pengumpulan meliputi sosialisasi dan kampanye zakat penerimaan zakat dari muzakki, sosialisasi dilakukan dengan mater dan sasaran, media, bentuk dan momentum. penerimaan zakat dengan memberikan tausiah, menerima dan mencatat pembayaran zakat, mendoakan dan memberi bukti setor zakat serta menyurati setiap SKPD untuk melaksanakan penyaluran zakat setiap bulanya.

4) Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mall dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. zakat infaq dan shadaqah serta dana sosial keagamaan wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah islam.


5) Pengendalian

Pengendalian pengelolaan zakat akan memberi arti bagi terlaksananya pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dikelolanya zakat dapat di capai yaitu:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan setiap pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariat dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan yang memuat akuntabilitas dan kinerja pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

6. Struktur Organisasi



Sumber: Data Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal 2021-2026.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi.

Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan. Penghimpunan zakat adalah proses dalam menghimpun dan mengumpulkan dana zakat yang ditunaikan oleh para Muzakki dan diserahkan kepada Mustahik.

Setiap BAZNAS mempunyai strategi yang berbeda-beda yang bertujuan memaksimalkan penghimpunan zakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan mendata UPZ agar sesuai dengan peraturan bupati sekarang yang mengaku tentang zakat profesi, kemudian BAZNAS mengikuti peraturan-peraturan bupati dan memberikan pencerahan ke upz.³⁹

Strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi keseluruhan Kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di setiap Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat dan Camat mewakili menerima zakat untuk *Mustahik* yang akan disalurkan dan sekaligus sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat lain supaya peraturan bupati dipedomani tentang program BAZNAS termasuk zakat profesi ke masyarakat.

Zakat profesi secara garis besar dibagi 2 yaitu Profesi PNS dan profesi non PNS. Terkait zakat profesi PNS BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah berhasil mengusulkan yayasan dan draft awal peraturan Bupati tentang pengelolaan zakat PNS di Mandailing Natal. 29 Juli 2022 telah diundangkan peraturan Bupati Mandailing Natal tentang pengelolaan zakat PNS di Kabupaten Mandailing Natal yang antara lain memuat kewajiban PNS membayar zakat profesi 2,5% dari penghasilan yang memenuhi Nishab dan membayar infaq 1% bagi penghasilan yang belum mencapai Nishab.

³⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis tanggal 22 Agustus 2022

Mekanisme pembayaran zakat dan infaq dimaksud dilakukan secara Payroll bagi gaji yang dibayar non tunai (melalui bank) dan melalui UPZ di Organisasi Perangkat Daerah bagi yang pembayaran gajinya secara tunai. Guna meningkatkan penghimpunan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal saat ini prioritaskan implementasi pemotongan zakat dan infaq PNS di Mandailing Natal melalui mekanisme Payroll. Itulah sebabnya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal aktif berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk pelaksanaan Payroll tersebut.

PNS di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji dan langsung mengirim zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Nomor rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah lengkap yaitu Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia dan ada juga yang bayar langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi lebih banyak para UPZ mengirim ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dana zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat disalurkan kepada Mustahik yang telah ditentukan oleh syariat agama, golongan yang termasuk adalah Mustahik yaitu 8 *Asnaf* yang disebutkan pada Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

a. Fakir

Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

b. Miskin

Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

c. Amil

Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

d. *Muallaf*

Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

e. *Riqab*

Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

f. *Gharim*

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *Izzahnya*.

g. *Fisabilillah*

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, *Jihad* dan sebagainya.

h. *Ibnu Sabil*

Mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi untuk mengetahui Mustahik-Mustahik di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu para pengurus BAZNAS menghubungi Camat-Camat di Kabupaten Mandailing Natal agar Camat tersebut menyiapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) di lokasi Camat masing-masing. BAZNAS juga tetap menerima laporan dari masyarakat bahwa jika masyarakat membutuhkan bantuan maka pihak BAZNAS langsung menemui ke masyarakat untuk membantu masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fasilitas untuk memudahkan dalam penghimpunan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti kendaraan, dan selalu dimanfaatkan yaitu kendaraan mobil. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai dana hibah, dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Dana Hibah tersebut adalah biaya operasional daripada BAZNAS, akan tetapi belum cukup, oleh karena itu dilakukan secara perlahan-lahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah diperdayakan untuk menghimpun dalam

mengelola zakat. SDM di BAZNAS menurut standarnya masih kurang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Alwin Tanjung selaku Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

SDM di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal hanya 8 orang, 4 orang Staf dan 4 orang Pimpinan, jika menurut standar adalah masih kurang, dan apabila ditambah SDM di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih dipikirkan para pengurus BAZNAS dikarenakan mengingat biaya operasional untuk gaji perbulan di Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.⁴⁰

Sumber Daya Manusiain (SDM) sangat minim, belum ada staf yang khusus ditugaskan melakukan penghimpunan dan belum ada staf yang memiliki keterampilan atau sertifikasi kompetensi dibidang penghimpunan. Sesuai perkembangan zakat tentunya harus seimbang dengan perkembangan zaman, digitalisasi dengan perkembangan zaman harus dipergunakan dalam rangka kerja BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Salah satu contoh nya seperti berzakat bisa dari rumah menggunakan digitalisasi sehingga mudah mengeluarkan zakat.

Masyarakat BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam sistim digitalisasi penghimpunan zakat belum ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk pengumpul zakat. Perkembangan digitalisasi SDM juga harus ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas, dari sisi kualitas dilihat dari bagaimana memanfaatkan digitalisasi

⁴⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alwin Tanjung tanggal 22 agustus 2022

sedangkan dari sisi kuantitas ada tenaga-tenaga sukarela atau orang relawan untuk menghimpun zakat.

2. Kendala-Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengotimalisasikan Penghimpunan Zakat Profesi

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang di hadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS dan PNS di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif menunaikan zakat atau infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada setiap tahun terjadi naik turun. Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di awal masih terkumpul Seratus juta sebulan dan saat ini terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena Kemenag sudah tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal bahwa zakat di serahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten

Mandailing Natal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amir selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa :

Khusus untuk profesi ASN karena kurang responsifnya ASN membayar zakat dan infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Profesi lainnya di luar ASN sepertinya ada hubungan dengan pemahaman Nas Al-Qur'an tentang zakat dan prakteknya oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya yang melembagakan Amil Zakat sebagai penghimpun dan pengelola zakat yang sah. Akibatnya belum dipahami bahwa BAZNAS adalah Amil Zakat dalam Negara Republik Indonesia yang keberadaan serta kegiatannya mengelola zakat berdasarkan syaria Islam dan UU.⁴¹

3. Solusi Untuk Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi supaya zakat profesi lebih optimal dan dana zakat profesi harus mencapai target. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu telah mengkonfirmasi ke Bupati Mandailing Natal tentang peraturan Bupati Mandailing Natal, supaya PNS di Mandailing Natal berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih menjalankan instansi supaya masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS

⁴¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amir tanggal 22 agustus 2022

dalam menghimpun zakat profesi salah satunya melakukan perangkat keras seperti adanya peraturan Bupati, kerjasama dengan Rumah Sakit, kemudian membuat Baliho supaya masyarakat mempercayai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi. Tetapi, sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui atau belum memahami tentang BAZNAS, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal. Instansi, organisasi, atau kelompok masyarakat lainnya belum menunjukkan dukungan.

Dalam hal ini solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat mengerti dan paham tentang zakat profesi tentu terus-menerus dilakukan edukasi. Saat ini BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal baru saja melakukan kerjasama dengan MUI Mandailing Natal dalam hal penyamanan, pemahaman, tentang zakat profesi dan kelembagaan BAZNAS sebagai Amil dengan mengundang perwakilan ulama dari 23 Kecamatan yang ada di Mandailing Natal.

4. Muzakki di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Muzakki adalah orang yang dikenal kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Berzakat hanya diwajibkan kepada orang muslim saja. Seseorang yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat maka harus menunaikan zakatnya.

Orang yang wajib berzakat disebut Muzakki, telah disepakati oleh Umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syariat tertentu. Selain dari ulama dan pemerintah, Muzakki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat ini karena merekalah orang yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Muzakki di Kabupaten Mandailing Natal salah satunya terdapat di Dinas Perkantoran bahwa zakat profesi langsung dipotong gaji. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Parmohonan Nasution mengatakan bahwa:

Setiap bulannya gaji PNS di Dinas Perkantoran telah dipotong gaji untuk zakat profesi. Pemotongan gaji untuk zakat profesi sudah pekerjaan bendahara di Dinas Perkantoran sekaligus menghitung zakat profesi, *Muzakki* tidak ada lagi hubungan dalam membayar zakat profesi karena sudah otomatis para bendahara di Dinas Perkantoran yang menyerahkan zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.⁴²

5. Mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. terdapat tiga pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat tersebut. Disebutkan dalam buku *Fiqih Zakat, Sedekah, dan wakaf* yang ditulis oleh Qodariah Barkah dkk, pendapat pertama Pendapat Masyur dari

⁴² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Parmohonan Nasution tanggal 22 agustus 2022

golongan Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib dibagikan pada *Asnaf* yang delapan golongan dengan rata.

Pendapat kedua Jumhur Ulama memperbolehkan untuk membagikan zakat kepada delapan golongan dan menghususkannya pada golongan Fakir. Sementara itu pendapat ketiga dari golongan Maliki, seperti Imam Ahmad yang diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiah adalah menghususkan untuk membagikan zakat kepada orang-orang Fakir saja.

Mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing dikaitkan pada salah satu program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu program Madina Makmur adalah Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada mustahiq miskin konsumtif atau mustahik miskin produktif. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Martimbul Harahap mengatakan bahwa:

Pada bulan 10 tahun 2021 terjadi kebakaran pada rumah *Mustahik* dan pihak BAZNAS membantu *Mustahik* dengan memberikan bantuan sejumlah uang 2 juta⁴³.

Keluarga *Mustahik* langsung melapor ke BAZNAS supaya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memberikan bantuan kepada yang telah terjadi kebakaran. BAZNAS Kabupaten Mandailing menerima laporan tersebut dan langsung saja BAZNAS menemui Kepala Desa sekaligus terjun ke tempat *Mustahik*. *Mustahik* menerima

⁴³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Martimbul Batubara tanggal 22 agustus 2022

bantuan dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam program Madina Makmur pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi keseluruhan Kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di setiap Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat dan Camat mewakili menerima zakat untuk *Mustahik* yang akan disalurkan dan sekaligus sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat lain supaya peraturan bupati dipedomani tentang program BAZNAS termasuk zakat profesi ke masyarakat.
2. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang di hadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS karena Muzakki masih beranggapan masih ada keluarga terdekat atau orang-orang tertentu yang harus dizakati.

3. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjalankan instansi supaya masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi salah satunya melakukan perangkat keras seperti adanya peraturan Bupati, kerjasama dengan Rumah Sakit, kemudian membuat Baliho supaya masyarakat mempercayai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, berdasarkan hasil penelitian pengoptimalan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa saran untuk mencapai optimalisasi dalam penghimpunan dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang dapat di jadikan saran-saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi dan masukan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi keseluruhan kecamatan dan masyarakat supaya bisa mengembangkan zakat dan bagaimana untuk meyakinkan orang karena banyak masyarakat belum mengetahui atau belum paham tentang BAZNAS, dikarenakan masih kurangnya lagi sosialisasi BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal,

serta menyadarkan Muzakki di Mandailing Natal supaya berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan menjalankan instansi supaya masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi.

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih mendalam lagi meneliti tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal khususnya mengenai kendala-kendala dan solusi dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dan diharapkan dapat memperluas lagi objek penelitian, seperti menjadikan BAZNAS yang tidak peneliti ambil sebagai objek penelitian atau meneliti tidak hanya di BAZNAS Mandailing Natal akan tetapi di BAZNAS lain di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Al-Zuhaly, Wabbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 2005.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

Burngin, M.Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Hadi, Muhammad, "*Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002.

Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2000.

Nasution S., "*Metode Research (penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Purhantara W., *Metode penelitian kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta:Litera Antar Nusa, 2001.

Qurash Shihab, M. *Al-Lubab:Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an, buku 1*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Somad, Abd. , "*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sugiyono, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan Ke-8, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*," Bandung: Alfabeta, 2019.

2. Jurnal:

Agung Setiawan, Rohmat, Dkk, "Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)," *Jurnal Ijieb*, Volume 3, No. 1, Juni 2018.

- Akbar, Musfira, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Juli - Desember 2018.
- Baidowi, Iqbal, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 19, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012
- Corynaita, Aulia & Tanjung, Hendri "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Djayusuman, Royyan Ramadhani, dkk, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3. No. 1, Juni 2020.
- Eriani, Etti, Dkk, "Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No. 1, Januari - Juni 2020.
- Holil, "Lembaga Zakat dan Perananannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, No. 1, 2019.
- Muhazir, "Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Islamic Circle*, Volume 2, No. 1, Juni 2021.
- Marimin, Agus & Fitria, Tira Nur "Zakat profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01, No. 01, Maret 2015.
- Nasution, Hamni Fadlilah Dkk, "Determinan Tingkat Partisipasi Zakat di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No. 2, Juli - Desember 2020.
- Nurlaela, Nunung, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 19, No. 2, Desember 2019.
- Pakpahan, Elpianti Sahara, "Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi," *Jurnal Al-Hadi*, Volume III, No. 2, Januari-Juni 2018.

- Putra Trisno Wardy. “Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional,” *JurnalLaa Maisyir*, Volume 6, No. 2 Juli 2019.
- Rohim, Ade Nur, “revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian,” *Jurnal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 1, No. 1, Agustus 2020.
- Romdhoni Abdul Haris, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, No. 01, Maret 2017.
- Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qurdhawi,” *Jurnal Economica Sharia*, Volume 2, No. 1, Agustus 2016.
- Shobirin. “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, No. 2, Juli 2015.
- Sulistiyandari, “Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalis,” *jurnal Tabarru*, Volume 3, No. 2, Juli 2020.
- Syamsuri & Muhammad Yogi Ma’aldini, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponogoro,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 2, Desember 2018.
- Umar, M. Hasbi, Zahidin, “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif,” *Jurnal Literasiologi*, Volume 3, No. 4, Januari – juni 2020.
- Wikaningthya sulastiningsih Suci Utami. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul” *jurnal Riset Manajemen*, Volume 2, No. 2 Juli 2015.
- Zein, Aliman Syahuri, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 8, No. 2, Juli-Desember 2020.

3. Undang-Undang:

- Jogloabang, “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses 14 Januari 2022).

4. Sumber Lainnya:

Pulungan, Henri “Bupati MadinaMinta Pegawai Bayar 2,5% Gaji Untuk Zakat”, diakses 29 November 2021 pukul 14.54 WIB.
<https://mdn.biz.id/o/146746/>,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama : Alwajah Indah Safitri
Nim : 18 401 00342
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Gunung Tua, 20 Agustus 2000
Alamat Lengkap : Gunung Tua, Kec.panyabungan, Kab. Mandailing
Natal
No. Hp/Wa : 0823 6201 1655
Email : alwajahlubis20@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2018-Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Tahun 2007-2012 : SD Negeri 115 Gunung Tua
Tahun 2012-2015 : MTS Al-Mandily Kampung Padang
Tahun 2015-2018 : MA Al-Mandily Kampung Padang

III. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3.53
Karya Tulis Ilmiah : Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi
Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Mandailing Natal

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pedoman wawancara Kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
 1. Kendala-Kendala Penghimpunan Zakat Profesi
 - a. Bagaimana UPZ menghimpun dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
 - b. Apakah kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi?
 - c. Bagaimana SDM yang tersedia untuk menghimpun ?
 - d. Apakah ada program sosialisasi yang diadakan BAZNAS tentang zakat profesi ke masyarakat?
 - e. Berapa jumlah zakat profesi yang terhimpun setiap tahun ? dan berapa potensinya di Kabupaten Mandailing Natal?
 - f. Apa yang menyebabkan potensi zakat profesi tidak terpenuhi?
 - g. Apakah ada kendala BAZNAS dalam hal fasilitas untuk menghimpun zakat profesi?
 - h. Apakah instansi masyarakat mendukung BAZNAS dalam menghimpun?
 - i. Apakah ada perangkat sistem digitalisasi penghimpunan zakat dan UPZ di BAZNAS?
 - j. Kemanakah disalurkan zakat profesi tersebut?
 2. Solusi
 - a. Bagaimana menurut bapak solusi yang dihadapi terkait SDM secara kualitas dan kuantitas?
 - b. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengoptimalkan dana zakat profesi agar mencapai target?
 - c. Bagaimana solusi bidang fasilitas yang dimiliki BAZNAS, apa saja yang kurang, apa langkah yang sudah dilakukan?
 - d. Bagaimana solusi agar masyarakat mengerti dan paham apa itu zakat profesi?

- e. Apakah ada kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah dan masyarakat guna mensosialisasikan?
- f. Apa solusi bagi BAZNAS agar sistem kerja dapat dimudahkan? Perlukah digitalisasi bagi zakat profesi?

3. Strategi Yang Dilakukan

- a. Apakah BAZNAS punya visi misi dan strategi khususnya dalam hal pengembangan zakat profesi?
- b. Bagaimana mengimplementasikan strategi itu?
- c. Apakah BAZNAS sudah mengkaji semua permasalahan penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal?
- d. Apa hasil kajiannya dan apa strateginya?
- e. Sudah sejauh mana strategi itu bisa dilaksanakan?
- f. Sudah tercapaiah visi misi BAZNAS dalam hal penghimpunan zakat profesi ini?

B. Pedoman Wawancara Kepada Muzakki

1. Muzakki

- a. Apakah Bapak sudah mengetahui tentang zakat profesi?
- b. Apakah Bapak sudah membayar zakat profesi?
- c. Sejak kapan bapak membayar zakat profesi ?
- d. Dimana bapak membayar zakat profesi?
- e. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya kewajiban membayar zakat profesi?
- f. Strategi seperti apa yang diberikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan edukasi zakat profesi?
- g. Bagaimana cara bapak menghitung kewajiban membayar zakat profesi?

C. Pedoman Wawancara Kepada Mustahik

1. Mustahik

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

- b. Dimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang program yang ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
- c. Manfaat apa yang diperoleh dari bantuan yang diterima?
- d. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
- e. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai bantuan yang diterima?
- f. Berapa jumlah zakat yang diterima?
- g. Apakah ada langkah-langkah dalam menerima zakat?

Lampiran II

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Drs. Mhd Syafei Lubis, M.si selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara bersama Bapak H. Alwin Tanjung M.Th selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara bersama Bapak H. Faizal selaku Wakil Ketua II BAZNAS
Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Bersama Ibu Nur Sadidah salah satu Mustahik penerima zakat



Wawancara Bersama Bapak Martimbul Batubara salah satu Mustahik
Penerima Zakat



Wawancara Bersama Bapak Parmohonan Nasution SE salah satu Muzakki





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **740** /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

16 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu:

1. Rukiah : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 1840100342
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 739 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2022
Hal : Mohon Izin Pra Riset

16 Maret 2022

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 1840100342
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2632 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2022
Hal : **Mohon Izin Riset**

11 Agustus 2022

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 1840100342
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BAZNAS
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Jl. Williem Iskandar No. 153 Kel. Dalam Lidang Kab. Mandailing Natal. Kode Pos 22978

SURAT KETERANGAN

Nomor: 700/BAZNAS-MN/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. MHD. SYAFEI LUBIS, M. Si
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Jl. Williem Iskandar No. 153 Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alwajah Indah Safitri
NIM : 1840100342
Program Studi : Perbankan Syariah/IAIN Padang Sidempuan

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal terhitung tanggal 21 Maret 2022 s/d 29 April 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal”.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 20 Desember 2022

KETUA BAZNAS
KAB. MANDAILING NATAL

Drs. MHD. SYAFEI LUBIS, M.Si